



PUTUSAN

Nomor 304 / Pid.B / 2017 / PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FATURAHMAN Bin DARANI ;
Tempat Lahir : Anjir Muara ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 12 Februari 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jln Sutoyo S Gg 19 No 18 Kel. Telaga Biru RT.16
Rw 01, Kecamatan Banjarmasin Kota Banjarmasin
;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Dalam perkara ini Terdakwa **FATURAHMAN Bin DARANI** ditahan dalam perkara yang lain ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 304/Pid.B/2017/PN Mrh tertanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-200/Q.3.19/Euh.2/11/2017 tertanggal 23 Januari 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FATURAHMAN Bin DARANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **barangsiapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tanpa kumpang dan gagang dengan panjang 21 Cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 29 November 2017 No. Reg. Perk : PDM-217/Q.3.19/Euh.2/11/2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **FATURAHMAN Bin DARANI** pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017, bertempat di rumah Sdr.TAMIM Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barito Kuala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 pada Pukul 01:00 WITA, terdakwa sedang bermain judi kiyu-kiyu di rumah Sdr.TAMIM yang sedang melaksanakan hajatan pernikahan anaknya di Desa Anjir Muara Kota Tengah, RT.04, Kec.Anjir Muara, Kab.Barito Kuala. Tiba-tiba datang petugas Polsek Anjir Muara (didalamnya termasuk saksi Hendra Graha dan saksi Sarmidi) yang langsung memeriksa satu-satu terhadap diri terdakwa beserta teman-teman terdakwa yang terlibat judi kiyu-kiyu ;
- ✓ Bahwa terhadap diri terdakwa ditemukan sebilah kujur tanpa gagang dengan panjang 21 Cm yang diselipkan di pinggang terdakwa sebelah kanan dibalik baju ;
- ✓ Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai dan membawa senjata tajam, senjata penikam atau senjata penusuk jenis kujur tanpa gagang dengan panjang 21 Cm yang dibawanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2**

Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI HENDRA GRAHA K. S.H. ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Anjir Muara ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah FATHURRAHMAN Bin DARANI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Sdra.TAMIM Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu SARMIDI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara lainnya ;
- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa sedang bermain judi kiyu-kiyu di rumah Sdra.TAMIM yang sedang melaksanakan hajatan pernikahan anaknya di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, lalu tiba-tiba anggota kepolisian Polsek Anjir Muara yaitu saksi dengan saksi Briptu SARMIDI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara lainnya kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa yang terlibat judi kiyu-kiyu lalu pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tanpa kumpang dan gagang dengan panjang 21 Cm (dua puluh satu) centimeter yang diselipkan oleh Terdakwa di pinggang Terdakwa sebelah kanan dibalik baju yang dikenakannya ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tanpa kumpang dan gagang dengan panjang 21 Cm (dua puluh satu) centimeter tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tersebut ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI SARMIDI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Anjir Muara ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah FATHURRAHMAN Bin DARANI ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Sdra.TAMIM Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu HENDRA GRAHA K. S.H. beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara lainnya ;
- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa sedang bermain judi kiyu-kiyu di rumah Sdra.TAMIM yang sedang melaksanakan hajatan pernikahan anaknya di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, lalu tiba-tiba anggota kepolisian Polsek Anjir Muara yaitu saksi dengan saksi Briptu HENDRA GRAHA K. S.H. beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara lainnya kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa yang terlibat judi kiyu-kiyu lau pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tanpa kumpang dan gagang dengan panjang 21 Cm (dua puluh satu) centimeter yang diselipkan oleh Terdakwa di pinggang Terdakwa sebelah kanan dibalik baju yang dikenakannya ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tanpa kumpang dan gagang dengan panjang 21 Cm (dua puluh satu) centimeter tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **FATURAHMAN Bin DARANI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Sdra.TAMIM Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu HENDRA GRAHA K. S.H. bersama dengan saksi Briptu SARMIDI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tanpa kumpang dan gagang dengan panjang 21 Cm (dua puluh satu) centimeter yang diselipkan oleh Terdakwa di pinggang Terdakwa sebelah kanan dibalik baju yang dikenakannya ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tanpa kumpang dan gagang dengan panjang 21 Cm (dua puluh satu) centimeter tersebut adalah milik Terdakwa ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tanpa kumpang dan gagang dengan panjang 21 Cm ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang ;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Sdra.TAMIM Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah FATHURRAHMAN Bin DARANI ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu HENDRA GRAHA K. S.H. bersama dengan saksi Briptu SARMIDI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara lainnya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tanpa kumpang dan gagang dengan panjang 21 Cm (dua puluh satu) centimeter yang diselipkan oleh Terdakwa di pinggang Terdakwa sebelah kanan dibalik baju yang dikenakannya ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tanpa kumpang dan gagang dengan panjang 21 Cm (dua puluh satu) centimeter tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tersebut ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tanpa kumpang dan gagang dengan panjang 21 Cm ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut keterangan Terdakwa **FATURAHMAN Bin DARANI**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada ijin dari yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu HENDRA GRAHA K. S.H. bersama dengan saksi Briptu SARMIDI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara lainnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di rumah Sdra. TAMIM Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, Berawal ketika pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 Wita, Terdakwa sedang bermain judi kiyu-kiyu di rumah Sdra.TAMIM yang sedang melaksanakan hajjat pernikahan anaknya di Desa Anjir Muara Kota Tengah RT.04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, lalu tiba-tiba anggota kepolisian Polsek Anjir Muara yaitu saksi Briptu HENDRA GRAHA K. S.H. bersama dengan saksi Briptu SARMIDI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Anjir Muara lainnya kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa yang terlibat judi kiyu-kiyu lalu pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tanpa kumpang dan gagang dengan panjang 21 Cm (dua puluh satu) centimeter yang diselipkan oleh Terdakwa di pinggang Terdakwa sebelah kanan dibalik baju yang dikenakannya ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan oleh saksi Briptu HENDRA GRAHA K. S.H. bersama dengan saksi Briptu SARMIDI mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan / tidak dapat menunjukkan surat ijin yang sah atas kepemilikan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tanpa kumpang dan gagang dengan panjang 21 Cm (dua puluh satu) centimeter yang sebelumnya oleh Terdakwa disimpan diselipkan oleh Terdakwa di pinggang Terdakwa sebelah kanan dibalik baju yang dikenakannya tersebut adalah merupakan senjata tajam jenis penikam dan atau jenis penusuk yang bukan merupakan senjata pusaka maupun benda yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa serta dapat membahayakan jiwa dan nyawa makhluk hidup bahkan dapat menimbulkan kematian serta dapat menimbulkan hal-hal yang meresahkan bagi orang lain, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk** ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahanan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak melakukan penahanan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tanpa kumpang dan gagang dengan panjang 21 Cm (dua puluh satu) centimeter ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FAHURAHMAN Bin DARANI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kujang tanpa kumpang dan gagang dengan panjang 21 Cm (dua puluh satu) centimeter ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **Selasa** tanggal **06 Februari 2018** oleh kami **ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.** dan **PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **H. DARDIANSYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh **RASYID YULIANSYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum

II. PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. DARDIANSYAH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 304/Pid.B/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)